



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA

Nomor: 2.2.32/UN32.6.5.4/KS/2022

Nomor: 446/0737.1/427.55/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **drg. Rara Warih Gayatri MPH** : Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Bayu Wibowo IGN**: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang berkedudukan di Jl. Jend. S. Parman No.13 Lumajang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Magang Mahasiswa

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Magang Mahasiswa
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Program Magang Mahasiswa dengan melibatkan 1 (satu) mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

No	Nama Mahasiswa	Nama Universitas/Prodi	NIM	Peminatan
1	Gimida Nisahika	Universitas Negeri Malang/Ilmu Kesehatan Masyarakat	190612642869	Epidemiologi

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program magang mahasiswa ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 14 Februari 2022 – 29 Juli 2022

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



drg. Rara Warih Gayatri S.KG, M.PH
NIP. 19820219 200801 2 006

PIHAK KEDUA,



dr. Bayu Wibowo IGN
NIP. 19630724 198910 1 002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	